



P U T U S A N

Nomor 193/Pid.B/2023/PN Cbd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ihab Bin Hamid
2. Tempat lahir : Sukabumi
3. Umur/Tanggal lahir : 36/14 Maret 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Panagogan RT. 030/010 Ds. Gunungendut Kec. Kalapanunggal Kab. Sukabumi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Ihab Bin Hamid ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 April 2023 sampai dengan tanggal 14 Mei 2023

Terdakwa Ihab Bin Hamid ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Juni 2023

Terdakwa Ihab Bin Hamid ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023

Terdakwa Ihab Bin Hamid ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juli 2023

Terdakwa Ihab Bin Hamid ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2023

Terdakwa Ihab Bin Hamid ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 193/Pid.B/2023/PN Cbd tanggal 4 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 193/Pid.B/2023/PN Cbd tanggal 4 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IHAB Bin HAMID terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan percobaan sengaja merampas nyawa orang lain*" sebagaimana yang didakwakan dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP dalam Surat Dakwaan KESATU Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa IHAB Bin HAMID berupa pidana penjara selama 8 (DELAPAN) TAHUN penjara dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalani sebelum putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pcs Baju Koko warna Merah Marun sobek dibagian samping kanan;
 - 1 (satu) pcs Baju warna Putih Hitam terdapat bekas darah;
 - 1 (satu) bilah Pisau ukuran panjang kurang lebih 30 Cm bergagang Kayu warna Coklat berikut sarung Pisau dari kayu yang dililit tali karet ban warna Hitam;
 - 1 (satu) buah Jaket kulit warna Abu Hitam;
 - 1 (satu) buah Celana Blue Jeans warna Biru merk Genluis;
 - 1 (satu) pasang Sandal Jepit warna Biru merk Sky Boat;DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy Duos J2 Prime warna Gold;DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI WULAN CAHYA Binti UCIT SUTISNA.
4. Membebaskan kepada Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dengan mengajukan repliknya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya terdakwa telah pula mengajukan duplik secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

KESATU

----- Bahwa Terdakwa **IHAB Bin HAMID** pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 sekitar pukul 21.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2023, bertempat di rumah saksi korban **UJANG KAMALUDIN Bin H. IDRUS** di Kampung Panagogan Rt.030/010 Desa Gunungendut Kecamatan Kalapanunggal Kabupaten Sukabumi, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 21 April 2023 sekitar pukul 11.30 Wib terdakwa telah melakukan pencurian 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy Duos J2 Prime warna Gold dan uang sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) milik saksi korban **UJANG KAMALUDIN** dirumahnya di Kampung Panagogan Rt.030/010 Desa Gunungendut Kecamatan Kalapanunggal Kabupaten Sukabumi, dan setelah terjadinya pencurian tersebut perbuatan terdakwa dicurigai telah diketahui oleh saksi korban **UJANG KAMALUDIN** kemudian karena takut ketahuan terdakwa berniat untuk menghilangkan nyawa saksi korban **UJANG KAMALUDIN** dan pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 sekitar pukul 21.00 Wib terdakwa berangkat dari rumahnya sambil membawa 1 (satu) bilah Pisau menuju kerumah saksi korban **UJANG KAMALUDIN** lalu terdakwa menurunkan Saklar KWH / meteran listrik sehingga membuat listrik rumah saksi korban **UJANG KAMALUDIN** mati dan kondisinya menjadi gelap lalu terdakwa bersembunyi di samping kursi depan rumah setelah itu saksi korban **UJANG KAMALUDIN** keluar rumah bermaksud akan menyalakan kembali saklar KWH nya lalu terdakwa langsung menghampiri saksi korban **UJANG KAMALUDIN** dan melakukan penusukan sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian perut bagian samping kanan lalu saksi korban **UJANG KAMALUDIN** lari masuk kedalam rumah dan menutup pintunya, setelah itu terdakwa mengejarnya berusaha membuka pintu rumah saksi korban **UJANG KAMALUDIN** sambil mengatakan "buka pantone dipaehan sia ku aing / (artinya **BUKA PINTUNYA DIBUNUH KAMU SAMA SAYA**)" dan saat itu terdakwa mendengar saksi korban **UJANG KAMALUDIN** menyuruh istrinya untuk mengambilkan golok lalu terdakwa panik dan langsung melarikan diri meninggalkan lokasi rumah saksi korban **UJANG KAMALUDIN** dan pulang kerumahnya sehingga perbuatan terdakwa tidak berhasil dan belum terselesaikan perbuatannya untuk menghilangkan nyawa saksi korban **UJANG KAMALUDIN**, kemudian saksi korban **UJANG KAMALUDIN** melaporkan terdakwa kepada pihak Kepolisian Resor Sukabumi dan berhasil menangkap terdakwa untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban **UJANG KAMALUDIN** mengalami luka-luka sebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor : R/034/VER/ANI/V/2023/RS.SKW Tanggal 23 April 2023 yang dibuat dan ditanda tangani dr. Puti Piranti selaku Dokter pada BLUD RSUD Sekarwangi, dengan **HASIL PEMERIKSAAN** : Ditemukan luka robek di area perut kanan tengah, sepanjang kurang lebih dua belas sentimeter, luka tepi rata, batas tegas dengan dasar otot, perdarahan aktif. **KESIMPULAN** : Luka robek disebabkan oleh kekerasan benda tajam.

----- Perbuatan Terdakwa **IHAB Bin HAMID** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP.

----- **A T A U** -----

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa **IHAB Bin HAMID** pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 sekitar pukul 21.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2023,

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN.Cbd



bertempat di rumah saksi korban UJANG KAMALUDIN Bin H. IDRUS di Kampung Panagogan Rt.030/010 Desa Gunungendut Kecamatan Kalapanunggal Kabupaten Sukabumi, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan penganiayaan terhadap korban UJANG KAMALUDIN Bila perbuatan itu mengakibatkan luka berat, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 21 April 2023 sekitar pukul 11.30 Wib terdakwa telah melakukan pencurian 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy Duos J2 Prime warna Gold dan uang sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) milik saksi korban UJANG KAMALUDIN dirumahnya di Kampung Panagogan Rt.030/010 Desa Gunungendut Kecamatan Kalapanunggal Kabupaten Sukabumi, dan setelah terjadinya pencurian tersebut perbuatan terdakwa dicurigai telah diketahui oleh saksi korban UJANG KAMALUDIN kemudian karena takut ketahuan pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 sekitar pukul 21.00 Wib terdakwa berangkat dari rumahnya sambil membawa 1 (satu) bilah Pisau menuju kerumah saksi korban UJANG KAMALUDIN lalu terdakwa menurunkan Saklar KWH / meteran listrik sehingga membuat listrik rumah saksi korban UJANG KAMALUDIN mati dan kondisinya menjadi gelap lalu terdakwa bersembunyi di samping kursi depan rumah setelah itu saksi korban UJANG KAMALUDIN keluar rumah bermaksud akan menyalakan kembali saklar KWH nya lalu terdakwa langsung menghampiri saksi korban UJANG KAMALUDIN dan melakukan penusukan sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian perut bagian samping kanan lalu saksi korban UJANG KAMALUDIN lari masuk kedalam rumah dan menutup pintunya, setelah itu terdakwa mengejanya berusaha membuka pintu rumah saksi korban UJANG KAMALUDIN sambil mengatakan "buka pantone dipaehan sia ku aing / (artinya BUKA PINTUNYA DIBUNUH KAMU SAMA SAYA)" dan saat itu terdakwa mendengar saksi korban UJANG KAMALUDIN menyuruh istrinya untuk mengambilkan golok lalu terdakwa panik dan langsung melarikan diri meninggalkan lokasi rumah saksi korban UJANG KAMALUDIN dan pulang kerumahnya, kemudian saksi korban UJANG KAMALUDIN melaporkan terdakwa kepada pihak Kepolisian Resor Sukabumi dan berhasil menangkap terdakwa untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban UJANG KAMALUDIN mengalami luka-luka sebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor : R/034/VER/ANI/V/2023/RS.SKW Tanggal 23 April 2023 yang dibuat dan ditanda tangani dr. Puti Piranti selaku Dokter pada BLUD RSUD Sekarwangi, dengan **HASIL PEMERIKSAAN** : Ditemukan luka robek di area perut kanan tengah, sepanjang kurang lebih dua belas sentimeter, luka tepi rata, batas tegas dengan dasar otot, perdarahan aktif. **KESIMPULAN** : Luka robek disebabkan oleh kekerasan benda tajam.

----- Perbuatan Terdakwa **IHAB Bin HAMID** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isi dari surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi atau keberatan terhadap surat dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi dibawah sumpah menurut cara agamanya, yang pada pokoknya masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **JAJAT MAULANA**, dibawah sumpah agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan.
 - Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang ia berikan di hadapan penyidik sehubungan Tindak Pidana Penganiayaan yang mengakibatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luka-luka Berat yang dilakukan terdakwa terhadap korban MAMAN SUPIRMAN yang merupakan Ayah Kandung saksi.

- Bahwa saksi membenarkan kejadian tersebut terjadi pada hari minggu, tanggal 05 September 2021 sekira jam 01.00 WIB di Kp. Kawung Luwuk RT 31/ 06 Desa Gunung Jaya Kec. Cisaat Kab. Sukabumi.
- Bahwa saksi membenarkan awalnya pada hari Minggu tanggal 05 September 2021 sekitar pukul 02.00 WIB saat saksi sedang berada di rumah saksi di Kp. Panyindangan Selajambe Cisaat, saksi mendapatkan kabar dari keluarga/ saudara saksi yaitu saksi ISOH (adik dari korban) bahwa korban mengalami luka akibat adanya Penganiayaan sekitar pukul 01.00 WIB di Kp. Kawung Luwuk RT 31/ 06 Desa Gunung Jaya Kec. Cisaat Kab. Sukabumi yaitu tempat dimana korban mengelola Sawah, saksi kemudian langsung menuju rumah saksi ISOH dan saat menemui korban saksi mengetahui bahwa korban mengalami luka sobek dibagian wajah (bibir), tengkuk, punggung, dan tangan kiri, dari keterangan korban diketahui bahwa korban yang sedang berjalan sepulang membetulkan saluran pengairan sawah dengan menenteng golok, tiba-tiba senjata tajam yang dipegang korban tersebut dirampas, direbut oleh terdakwa dari arah belakang, terdakwa kemudian langsung menyerang korban dengan senjata tajam jenis golok tersebut, korban mencoba menghindar dan menangkis serangan terdakwa sampai kemudian masuk ke area pesawahan, setelah kejadian tersebut korban mengakuai tidak mengenal terdakwa tersebut dan merasa tidak mempunyai musuh atau masalah apapun sebelumnya, selanjutnya saksi membawa korban ke Rumah Sakit untuk mendapatkan pengobatan
- Bahwa saksi membenarkan korban mengalami luka sobek dibagian bagian wajah (bibir), tengkuk, punggung, dan tangan kiri korban. Luka pada bagian bibir mengakibatkan barisan gigi atas depan mengalami kerontokan dan rahang korban mengalami dislokasi dan perlu dilakukan operasi untuk memperbaiki strukturnya, korban juga mengalami trauma selalu merasa ketakutan dan emosi apabila teringat kejadian tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan korban bekerja sebagai petani dan akibat kejadian tersebut korban harus beristirahat untuk mendapatkan pengobatan serta perawatan.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **MAMAN SUPIRMAN**, dibawah sumpah agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan.
 - Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang ia berikan di hadapan penyidik sehubungan Tindak Pidana Penganiayaan yang mengakibatkan Luka-luka Berat yang dilakukan terdakwa terhadap saksi sendiri.
 - Bahwa saksi membenarkan kejadian tersebut terjadi pada hari minggu, tanggal 05 September 2021 sekira jam 01.00 WIB di Kp. Kawung Luwuk RT 31/ 06 Desa Gunung Jaya Kec. Cisaat Kab. Sukabumi.
 - Bahwa saksi membenarkan awalnya pada hari Minggu tanggal 05 September 2021 sekitar pukul 00.00 WIB sepulang saksi dari lokasi sawah milik saksi di Kp. Kawung Luwuk Desa Gunung Jaya Kec. Cisaat Kab. Sukabumi menuju saung tempat saksi istirahat/ rumah adik kandung saksi yaitu saksi ISOH dengan membawa golok untuk keperluan di sawah dan juga jaket, saat dalam perjalanan di jalan gang dekat mata air (pinggir sungai/ selokan) dimana kondisi penerangan dilokasi gelap dan hanya penerangan dari lampu rumah sekitar sawah yang tidak terlalu dekat tiba-tiba terdakwa langsung mengambil, merebut, merampas senjata tajam golok yang sedang saksi pegang dari arah belakang, saat saksi berbalik dan menghadap terdakwa saksi langsung diserang menggunakan senjata tajam jenis golok, senjata tajam tersebut dihunuskan kearah perut saksi namun saksi masih dapat mengelaknya, saksi mencoba menangkis dan menjatuhkan senjata tajam golok tersebut namun tidak berhasil kemudian terdakwa menyerang membabi buta kearah saksi dan kemudian mengenai bagian wajah saksi (dekat bibir) saksi kemudian mencoba mengelak dan menahan serang tersebut sampai saksi dan jatuh ke sawah dan bergunjing di sawah tersebut, ketika saksi berteriak minta tolong sambil terus menahan serangan terdakwa kemudian terdakwa langsung pergi sambil membawa senjata tajam jenis golok tersebut, saat mengetahui bahwa saksi mengalami luka-luka cukup serius yaitu luka sobek dibagian wajah (bibir), tengkuk, punggung, dan tangan kiri, saksi kemudian menuju rumah saksi ISOH dan bertemu dengan saksi ISOH serta anaknya saksi FITRI Alias PIPIT dan memberitahukan mengenai kejadian tersebut, selanjutnya saksi ISOH menghubungi saksi JAJAT dan mmebawa saksi ke Rumah Sakit untuk mendapatkan pengobatan dan perawatan.

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan tidak mempunyai musuh atau masalah dengan orang lain.
- Bahwa saksi membenarkan bekerja sebagai petani dan akibat kejadian tersebut saksi harus beristirahat untuk mendapatkan pengobatan serta perawatan.
- Bahwa saksi membenarkan mengalami luka sobek dibagian bagian wajah (bibir), tengkuk, punggung, dan tangan kiri saksi, luka pada bagian bibir mengakibatkan barisan gigi atas depan mengalami kerontokan dan rahang saksi mengalami dislokasi dan perlu dilakukan operasi untuk memperbaiki strukturnya, saksi juga mengalami trauma selalu merasa ketakutan dan emosi apabila teringat kejadian tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi **FITRI YULIANI**, dibawah sumpah agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan.
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang ia berikan di hadapan penyidik sehubungan Tindak Pidana Penganiayaan yang mengakibatkan Luka-luka Berat yang dilakukan terdakwa terhadap korban MAMAN SUPIRMAN yang merupakan Paman saksi.
- Bahwa saksi membenarkan kejadian tersebut terjadi pada hari minggu, tanggal 05 September 2021 sekira jam 01.00 WIB di Kp. Kawung Luwuk RT 31/ 06 Desa Gunung Jaya Kec. Cisaat Kab. Sukabumi.
- Bahwa saksi membenarkan awalnya pada hari Minggu tanggal 05 September 2021 sekitar pukul 20.00 WIB korban berangkat dari dekat rumah saksi ke area pesawahan untuk mengairi sawah atau membetulkan saluran pengairan sawah kemudian sekitar pukul 01.00 WIB korban datang dalam keadaan terluka dan kotor, menurut keterangan korban dirinya mengalami luka akibat adanya penganiayaan di jalan pinggir sungai dekat area pesawahan saat dalam perjalanan pulang dari sawah di jalan gang dekat mata air (pinggir sungai/ selokan) dimana kondisi penerangan di lokasi gelap dan hanya penerangan dari lampu rumah sekitar sawah yang tidak terlalu dekat, tiba-tiba terdakwa langsung mengambil, merebut, merampas senjata tajam golok yang sedang

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipegang oleh korban dari arah belakang korban dan langsung menyerang korban dengan menggunakan senjata tajam jenis golok tersebut, akibat kejadian tersebut korban mengalami luka sobek dibagian wajah (bibir), tengkuk, punggung, dan tangan kiri, saksi kemudian menghubungi saksi JAJAT untuk memberitahukan kejadian tersebut dan membawa korban ke Rumah Sakit untuk mendapatkan pengobatan dan perawatan.

- Bahwa saksi membenarkan menurut keterangan korban dirinya tidak mempunyai musuh atau masalah dengan orang lain.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi **ISOH**, dibawah sumpah agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan.
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang ia berikan di hadapan penyidik sehubungan Tindak Pidana Penganiayaan yang mengakibatkan Luka-luka Berat yang dilakukan terdakwa terhadap korban MAMAN SUPIRMAN yang merupakan Kakak Kandung saksi.
- Bahwa saksi membenarkan kejadian tersebut terjadi pada hari minggu, tanggal 05 September 2021 sekira jam 01.00 WIB di Kp. Kawung Luwuk RT 31/ 06 Desa Gunung Jaya Kec. Cisaat Kab. Sukabumi.
- Bahwa saksi membenarkan awalnya pada hari Minggu tanggal 05 September 2021 sekitar pukul 20.00 WIB korban berangkat dari dekat rumah saksi ke area pesawahan untuk mengairi sawah atau membetulkan saluran pengairan sawah kemudian sekitar pukul 01.00 WIB korban datang dalam keadaan terluka dan kotor, menurut keterangan korban dirinya mengalami luka akibat adanya penganiayaan di jalan pinggir sungai dekat area pesawahan saat dalam perjalanan pulang dari sawah di jalan gang dekat mata air (pinggir sungai/ selokan) dimana kondisi penerangan dilokasi gelap dan hanya penerangan dari lampu rumah sekitar sawah yang tidak terlalu dekat, tiba-tiba terdakwa langsung mengambil, merebut, merampas senjata tajam golok yang sedang dipegang oleh korban dari arah belakang korban dan langsung menyerang korban dengan menggunakan senjata tajam jenis golok

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, akibat kejadian tersebut korban mengalami luka sobek dibagian wajah (bibir), tengkuk, punggung, dan tangan kiri, saksi kemudian menghubungi saksi JAJAT untuk memberitahukan kejadian tersebut dan membawa korban ke Rumah Sakit untuk mendapatkan pengobatan dan perawatan.

- Bahwa saksi membenarkan menurut keterangan korban dirinya tidak mempunyai musuh atau masalah dengan orang lain.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi **UDIN**, dibawah sumpah agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan.
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang ia berikan di hadapan penyidik sehubungan Tindak Pidana Penganiayaan yang mengakibatkan Luka-luka Berat yang dilakukan terdakwa yang merupakan Anak Kandung saksi terhadap korban MAMAN SUPIRMAN.
- Bahwa saksi membenarkan awalnya pada hari Minggu tanggal 05 September 2021 sekitar pukul 00.00 WIB terdakwa berada dirumah saksi di Kp. Cirawa RT 13/ 03 Desa Sukamanis Kec. Kadudampit Kab. Sukabumi, bahwa terdakwa beberapa waktu terakhir (sekitar sebulan) sering mengalami hal aneh seperti berhalusinasi, merasa ketakutan, dan takut untuk bertemu atau melihat orang yang baru, hal tersebut (ketakutan/berhalusinasi) terjadi lagi kepada terdakwa yang merasa ketakutan dan merasa ada yang akan menyerang, menyakiti sehingga ingin pergi dari rumah dan ingin menuju rumah adik saksi (Bi WAWAH) di Kp. Cijambu padahal saat itu tidak terjadi apapun, saksi mencoba mencegah dan berupaya menenangkan namun terdakwa tetap pergi yang awalnya akan membawa atau menggunakan Sepeda Motor namun dapat dicegah dan kabur dengan berjalan kaki, saksi mencoba mengejar namun tidak terkejar, selanjutnya sekitar pukul 04.00 WIB saksi mendapat kabar bahwa terdakwa sudah berada di rumah Bi WAWAH di Kp. Cijambu, saat saksi temui kondisi terdakwa dalam keadaan kotor lumpur dan membawa atau menguasai senjata tajam jenis golok dan ketika saksi tanya terdakwa menjawab lupa dan tidak tahu saja, setelah

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu terdakwa didatangi Polisi dan diminta untuk dibawa ke Polsek Cisaat, saksi tidak mengetahui senjata tajam yang dikuasai oleh terdakwa tersebut milik siapa dan yang pasti senjata tajam tersebut bukan milik terdakwa.

- Bahwa saksi membenarkan secara jasmani terdakwa dalam keadaan sehat namun terdakwa sering mengalami hal aneh seperti berhalusinasi, merasa ketakutan, dan takut untuk bertemu atau melihat orang yang baru, merasa ada yang akan menyerang, menyakiti.
- Bahwa saksi membenarkan awalnya sekitar bulan Mei 2021 terdakwa ingin pergi untuk mencari Kemampuan Mistis/ Ilmu Ghoib ke Boyolali Jawa Tengah dan tanpa seijin saksi kemudian terdakwa berangkat dari rumah bersama dengan seorang temannya, sekitar 2 (Dua) bulan kemudian terdakwa ingin pulang ke sukabumi dan mulai ada hal yang aneh seperti berhalusinasi, merasa ketakutan, dan takut untuk bertemu atau melihat orang yang baru, padahal situasi normal dan tidak ada terjadi apapun, dari keterangan terdakwa selama di Jawa Tengah dirinya mempelajari keilmuan seperti Kejawan dan hanya bersemedi serta tidak melakukan ibadah (Sholat), awalnya keanehan terdakwa tersebut terjadi tidak terlalu sering dan hanya sebentar tapi lama kelamaan hal tersebut menjadi lebih sering sampai kemudian pada hari Jumat tanggal 03 September 2021 setelah pulang Shalat Jumat terdakwa mengaku mengalami hal aneh seperti berhalusinasi, merasa ketakutan, dan takut untuk bertemu atau melihat orang yang baru dan murung terus di kamar sampai puncaknya pada hari Sabtu tanggal 04 September 2021 sekitar pukul 23.00 WIB terdakwa ingin pergi dari rumah dan ingin menuju ke rumah adik saksi (Bi WAWAH) di Kp. Cijambu.
- Bahwa saksi membenarkan sebelumnya terdakwa belum pernah menyakiti atau menganiaya orang lain dan justru kesehariannya adalah merupakan anak yang pendiam dan tidak aneh-aneh.
- Bahwa saksi membenarkan terdakwa tidak atau belum dilakukan pemeriksaan atau pengobatan apapun perihal adanya keanehan dari perilakunya tersebut sebelumnya.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Ahli memberikan keterangan dihadapan persidangan dibawah sumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Keterangan Ahli **dr. M.HERMANSYAH ACHYAD, Sp.KJ.**, dibawah sumpah agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan.
 - Bahwa Ahli membenarkan keterangannya yang ia berikan di hadapan penyidik sehubungan Tindak Pidana Penganiayaan yang mengakibatkan Luka-luka Berat yang dilakukan terdakwa OKI GUNAWAN BIN UDIN.
 - Bahwa saksi membenarkan kejadian tersebut terjadi pada hari minggu, tanggal 05 September 2021 sekira jam 01.00 WIB di Kp. Kawung Luwuk RT 31/ 06 Desa Gunung Jaya Kec. Cisaat Kab. Sukabumi.
 - Bahwa Ahli membenarkan terdakwa telah diobservasi dan Rawat Inap di Ruang Kemuning Rumah Sakit R. SYAMSUDIN SH Sukabumi pada tanggal 10 September 2021 sampai dengan 02 Oktober 2021 dengan hasil Observasi terdakwa mengalami "**SCHIZOPHRENIA PARANOID**".
 - Bahwa Ahli membenarkan "**SCHIZOPHRENIA PARANOID**" adalah gangguan mental yang mempengaruhi pikiran, perasaan dan perilaku penderitanya. Gangguan ini menyebabkan penderitanya mengalami halusinasi, delusi atau waham, kekacauan berpikir dan perubahan perilaku. Gejala tersebut merupakan gejala dari psikologis yaitu kondisi dimana penderitanya kesulitan membedakan kenyataan dengan pikirannya sendiri. Penderita Skizofrenia Paranoid akan selalu curiga terhadap orang lain, penderita juga sulit membedakan kejadian nyata dan halusinasi. Delusi pada penderita dapat membuatnya merasa bahwa orang lain memperhatikan atau mencoba melukainya. Kondisi ini juga dapat membuat pengidap meyakini bahwa media (seperti televisi dan internet) mengirimkan pesan khusus untuknya. Perasaan dan kepercayaan tersebut membuat penderita merasa takut serta cemas, mengganggu rutinitas dan membatasi penderita dalam bekerja maupun berinteraksi dengan orang lain, termasuk keluarga. Skizofrenia Paranoid dapat dialami seumur hidup dan biasanya muncul pada usia dewasa muda atau akhir masa remaja. "**SCHIZOPHRENIA PARANOID**"

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



termasuk gangguan jiwa berat dimana pasien mengalami ketakutan dan curiga yang berlebihan tanpa sebab.

- Bahwa Ahli membenarkan gejala awal Skizoprenia yaitu cenderung mengasingkan diri dari orang lain, mudah marah dan depresi, perubahan pola tidur, kurang konsentrasi dan motivasi, kesulitan dalam mengerjakan tugas sekolah. Gejala positif Skizofrenia diantaranya Halusinasi, Delusi, kacau dalam berpikir dan berbicara dan perilaku kacau, sedangkan gejala negatif skizofrenia adalah respons emosional yang ganjil, seperti ekspresi wajah dan nada bicara yang tidak berubah (monoton), sulit untuk merasa senang atau puas, enggan bersosialisasi dan memilih berdiam di rumah, kehilangan minat dan motivasi pada berbagai aktivitas, seperti menjalin hubungan atau berhubungan seks, pola tidur yang berubah, tidak nyaman berada dekat orang lain dan tidak mau memulai percakapan, tidak peduli kepada penampilan dan kebersihan diri.
- Bahwa Ahli membenarkan dalam hal ini terdakwa memperlihatkan dan mengalami gejala tersebut dan kondisi terdakwa terlihat normal karena mengkonsumsi Obat-obatan yang diberikan diantaranya Risperidone 2 mg, Trihexyphenidyl 2 mg dan Chlorpromazine 100 mg yang bila dikonsumsi penderita "**SCHIZOPHRENIA PARANOID**" akan berkurang gejalanya dan bila dihentikan akan mengakibatkan kumat bila mengalami hal-hal yang menekan pikirannya, stres dsb.
- Bahwa Ahli membenarkan kondisi terdakwa adalah gangguan jiwa berat dan perlu mendapatkan perawatan atau pengobatan dan sehubungan hal tersebut menurut Ahli terdakwa tidak perlu dipidana atau diperlakukan sama seperti orang yang sehat/normal psikologis/kejiwaannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa membenarkan kejadian tersebut terjadi pada hari minggu, tanggal 05 September 2021 sekira jam 01.00 WIB di Kp. Kawung Luwuk RT 31/ 06 Desa Gunung Jaya Kec. Cisaat Kab. Sukabumi.
- Bahwa Terdakwa membenarkan yang tersangka ingat adalah awalnya adalah pada hari Sabtu tanggal 04 September 2021 sekitar pukul 23.00 WIB atau jam 24.00 WIB ketika terdakwa sedang berada di rumah di Kp. Cirawa RT 13/ 03 Desa Sukamanis Kec. Kadudampit Kab. Sukabumi terdakwa merasa ada yang mencari, mengejar dan terdakwa merasa



ketakutan, kemudian terdakwa pergi dari rumah dengan berjalan kaki dan ingin menuju rumah bibi terdakwa di Kp. Cijambu Gunung Jaya Cisaat, saat berjalan kaki tersebut terdakwa sangat ketakutan bertemu dengan orang lain dan disebuah jalan setapak terdakwa melihat korban sedang berjalan dengan membawa sebuah golok, dalam pikiran terdakwa korban terlihat atau seperti akan menyerang atau menyakiti terdakwa sehingga kemudian terdakwa merebut senjata tajam golok tersebut lalu menyerangnya agar korban tidak menyakiti tersangka, yang terdakwa ingat adalah terdakwa masuk ke area pesawahan dan banyak orang yang mengejar terdakwa sehingga terdakwa kemudian melarikan diri dan menuju rumah bibi terdakwa di Cijambu.

- Bahwa terdakwa membenarkan yang terdakwa rasakan saat itu adalah ketakutan dan semua orang yang tidak terdakwa kenal seperti akan menyakiti terdakwa.
- Bahwa terdakwa membenarkan tidak ada yang menyuruh terdakwa melakukan perbuatan penganiayaan tersebut kepada korban MAMAN SUPIRMAN.
- Bahwa terdakwa membenarkan menyesal melakukan perbuatan tersebut.
- Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya dipersidangan.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa, Terdakwa tahu dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh penuntut umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban MAMAN SUPIRMAN berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : P/Ver/091/IX/2021/RSSH Tanggal 13 September 2021 yang ditandatangani oleh dr. SITI ENDAH VIRAJATI BUANA menerangkan **Hasil Pemeriksaan** : Pada bibir atas bagian luar tepat pada garis pertengahan depan, tiga sentimeter dibawah puncak hidung terdapat luka terbuka dengan tepi rata dengan dasar jaringan bawah kulit berukuran enam sentimeter kali nol koma lima sentimeter, Pada punggung sisi kanan, sepuluh sentimeter dari garis pertengahan depan, enam sentimeter dibawah puncak bahu terdapat luka terbuka dengan tepi



rata dengan dasar otot berukuran sebelas sentimeter kali satu sentimeter kali satu sentimeter, Pada telapak tangan kiri lima sentimeter dibawah pergelangan tangan terdapat luka terbuka dengan tepi rata dengan dasar jaringan bawah kulit berukuran tiga sentimeter kali satu koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter, **Kesimpulan** : Pada korban laki-laki berusia enam puluh tahun ditemukan luka terbuka pada bibir, punggung sisi kanan dan tangan kiri, patahnya tulang rahang atas sisi kiri akibat kekerasan tajam. Luka-luka tersebut telah menimbulkan pengakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu.

- Berdasarkan Surat Keterangan atas nama OKI GUNAWAN BIN UDIN Nomor : 445/441.6/1251/RM-RSU/2021 tanggal 04 Oktober 2021 yang ditantangani oleh dr. M. HERMANSYAH A, Sp.KJ. dengan diagnosa **"SCHIZOPHRENIA PARANOID"** dan masih harus berobat jalan rutin dengan mandapat terapi Risperidone 2 mg 3 x 1, Trihexyphenidyl 2 mg 3 x 1 dan Chlorpromazine 100 mg 1 x 1.
- Berdasarkan Visum Et Repertum Psychiatricum atas nama OKI GUNAWAN BIN UDIN Nomor : Sket-R / 426 / XI / 2021 / RsBhayTk.I tanggal 16 November 2021 yang ditandatangani oleh dr. HENNY RIANA, SpKJ (K). Dan dr. WITRI NARHADININGSUH, SpKJ. **Kesimpulan** : Pada pemeriksaan saat ini didapatkan gejala gangguan jiwa berat : Skizofrenia Paranoid, diperiksa kurang mampu memahami resiko perbuatannya, diperiksa kurang cakap dalam menjalani masalah hukumnya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di persidangan;

Menimbang , bahwa berdasarkan keterangan aksi-saksi tersebut yang bersesuai satu sama lain serta dihubungkan dengan keterangan terdakwa yang diperkuat dengan adanya Visum Et repertum yang diajukan di persidangan Majelis Hakim mendapatkan fakta- fakta Yuridis yang tersusun secara Kronologis sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan kejadian tersebut terjadi pada hari minggu, tanggal 05 September 2021 sekira jam 01.00 WIB di Kp. Kawung Luwuk RT 31/ 06 Desa Gunung Jaya Kec. Cisaat Kab. Sukabumi.
- Bahwa Terdakwa membenarkan yang tersangka ingat adalah awalnya adalah pada hari Sabtu tanggal 04 September 2021 sekitar pukul 23.00 WIB atau jam 24.00 WIB ketika terdakwa sedang berada di rumah di Kp.

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN.Cbd



Cirawa RT 13/ 03 Desa Sukamanis Kec. Kadudampit Kab. Sukabumi terdakwa merasa ada yang mencari, mengejar dan terdakwa merasa ketakutan, kemudian terdakwa pergi dari rumah dengan berjalan kaki dan ingin menuju rumah bibi terdakwa di Kp. Cijambu Gunung Jaya Cisaat, saat berjalan kaki tersebut terdakwa sangat ketakutan bertemu dengan orang lain dan disebuah jalan setapak terdakwa melihat korban sedang berjalan dengan membawa sebuah golok, dalam pikiran terdakwa korban terlihat atau seperti akan menyerang atau menyakiti terdakwa sehingga kemudian terdakwa merebut senjata tajam golok tersebut lalu menyerangnya agar korban tidak menyakiti tersangka, yang terdakwa ingat adalah terdakwa masuk ke area pesawahan dan banyak orang yang mengejar terdakwa sehingga terdakwa kemudian melarikan diri dan menuju rumah bibi terdakwa di Cijambu.

- Bahwa terdakwa membenarkan yang terdakwa rasakan saat itu adalah ketakutan dan semua orang yang tidak terdakwa kenal seperti akan menyakiti terdakwa.
- Bahwa terdakwa membenarkan tidak ada yang menyuruh terdakwa melakukan perbuatan penganiayaan tersebut kepada korban MAMAN SUPIRMAN.
- Bahwa, Terdakwa tahu dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh penuntut umum;
- Bahwa, benar Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban MAMAN SUPIRMAN berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : P/Ver/091/IX/2021/RSSH Tanggal 13 September 2021 yang ditandatangani oleh dr. SITI ENDAH VIRAJATI BUANA menerangkan **Hasil Pemeriksaan** : Pada bibir atas bagian luar tepat pada garis pertengahan depan, tiga sentimeter dibawah puncak hidung terdapat luka terbuka dengan tepi rata dengan dasar jaringan bawah kulit berukuran enam sentimeter kali nol koma lima sentimeter, Pada punggung sisi kanan, sepuluh sentimeter dari garis pertengahan depan, enam sentimeter dibawah puncak bahu terdapat luka terbuka dengan tepi rata dengan dasar otot berukuran sebelas sentimeter kali satu sentimeter kali satu sentimeter, Pada telapak tangan kiri lima sentimeter dibawah pergelangan tangan terdapat luka terbuka dengan tepi rata dengan dasar jaringan bawah kulit berukuran tiga sentimeter kali satu koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter, **Kesimpulan** : Pada korban laki-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki berusia enampuluh tahun ditemukan luka terbuka pada bibir, punggung sisi kanan dan tangan kiri, patahnya tulang rahang atas sisi kiri akibat kekerasan tajam. Luka-luka tersebut telah menimbulkan pengakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu.

- Berdasarkan Surat Keterangan atas nama OKI GUNAWAN BIN UDIN Nomor : 445/441.6/1251/RM-RSU/2021 tanggal 04 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh dr. M. HERMANSYAH A, Sp.KJ. dengan diagnosa "**SCHIZOPHRENIA PARANOID**" dan masih harus berobat jalan rutin dengan mendapat terapi Risperidone 2 mg 3 x 1, Trihexyphenidyl 2 mg 3 x 1 dan Chlorpromazine 100 mg 1 x 1.
- Berdasarkan Visum Et Repertum Psychiatricum atas nama OKI GUNAWAN BIN UDIN Nomor : Sket-R / 426 / XI / 2021 / RsBhayTk.I tanggal 16 November 2021 yang ditandatangani oleh dr. HENNY RIANA, SpKJ (K). Dan dr. WITRI NARHADININGSUH, SpKJ. **Kesimpulan** : Pada pemeriksaan saat ini didapatkan gejala gangguan jiwa berat : Skizofrenia Paranoid, diperiksa kurang mampu memahami resiko perbuatannya, diperiksa kurang cakap dalam menjalani masalah hukumnya.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban MAMAN SUPIRMAN berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : P/Ver/091/IX/2021/RSSH Tanggal 13 September 2021 yang ditandatangani oleh dr. SITI ENDAH VIRAJATI BUANA menerangkan **Hasil Pemeriksaan** : Pada bibir atas bagian luar tepat pada garis pertengahan depan, tiga sentimeter dibawah puncak hidung terdapat luka terbuka dengan tepi rata dengan dasar jaringan bawah kulit berukuran enam sentimeter kali nol koma lima sentimeter, Pada punggung sisi kanan, sepuluh sentimeter dari garis pertengahan depan, enam sentimeter dibawah puncak bahu terdapat luka terbuka dengan tepi rata dengan dasar otot berukuran sebelas sentimeter kali satu sentimeter kali satu sentimeter, Pada telapak tangan kiri lima sentimeter dibawah pergelangan tangan terdapat luka terbuka dengan tepi rata dengan dasar jaringan bawah kulit berukuran tiga sentimeter kali satu koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter, **Kesimpulan** : Pada korban laki-laki berusia enampuluh tahun ditemukan luka terbuka pada bibir, punggung sisi kanan dan tangan kiri, patahnya tulang rahang atas sisi kiri akibat kekerasan tajam. Luka-luka tersebut telah menimbulkan pengakit

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu.

- Bahwa, benar Berdasarkan Surat Keterangan atas nama OKI GUNAWAN BIN UDIN Nomor : 445/441.6/1251/RM-RSU/2021 tanggal 04 Oktober 2021 yang ditantangani oleh dr. M. HERMANSYAH A, Sp.KJ. dengan diagnosa "**SCHIZOPHRENIA PARANOID**" dan masih harus berobat jalan rutin dengan mendapat terapi Risperidone 2 mg 3 x 1, Trihexyphenidyl 2 mg 3 x 1 dan Chlorpromazine 100 mg 1 x 1.
- Bahwa, benar Berdasarkan Visum Et Repertum Psychiatricum atas nama OKI GUNAWAN BIN UDIN Nomor : Sket-R / 426 / XI / 2021 / RsBhayTk.I tanggal 16 November 2021 yang ditandatangani oleh dr. HENNY RIANA, SpKJ (K). Dan dr. WITRI NARHADININGSUH, SpKJ. **Kesimpulan** : Pada pemeriksaan saat ini didapatkan gejala gangguan jiwa berat : Skizofrenia Paranoid, diperiksa kurang mampu memahami resiko perbuatannya, diperiksa kurang cakap dalam menjalani masalah hukumnya.

Menimbang , bahwa berdasarkan Fakta-fakta Yuridis tersebut diatas, Majelis Hakim akan menilai apakah fakta-fakta tersebut telah memenuhi unsur dari Pasal yang di dakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwaterdakwa diajukan ke Persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan yang disusun dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 351 AYAT (2) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 351 AYAT (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat.;

Menimbang , bahwa terhadap Unsur – unsur tersebut diatas Majelis Hakim akan memberikan Pertimbangan Hukum sebagai berikut

Ad.1. Unsur Barang siapa ;

Menimbang , bahwa yang dimaksud dengan "*Barang Siapa* " dalam hukum pidana adalah setiap orang selaku subyek Hukum yang sehat jasmani dan rohani yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mempunyai identitas yang sama dan bersesuaian dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa kepersidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal mana berdasarkan keterangan terdakwa dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi yang satu sama lainnya saling berkaitan dan bersesuaian, Terdakwa yang dalam hal ini Oki Gunawan Bin Udin telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut sehingga dengan demikian tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) ;

Menimbang, bahwa selain itu terdakwa di persidangan menerangkan pula

bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan terdakwa dapat menjawab secara baik dan benar, oleh karena itu menurut Majelis Hakim terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi ;

Ad2.Unsur : melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijin*), atau luka. Dengan kata lain penganiayaan diartikan sebagai setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain. Perasaan tidak enak misalnya mendorong orang terjun ke kali, sehingga basah, menyuruh orang berdiri diterik matahari, dan sebagainya. Rasa sakit misalnya menyubit, mendepak, memukul, menempeleng, dan sebagainya. Luka terdapat apabila ada perubahan dalam bentuk fisik manusia yang berlainan dari bentuk semula, sedangkan pada rasa sakit hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk fisik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa, kejadiannya Bahwa benar kejadiannya Awalnya paa sekitar pukul 00.00 WIB ketika saksi korban MAMAN SUPIRMAN pulang dari lokasi sawah miliknya di Kampung Luwuk Rt. 31/06 Desa Gunung Jaya Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi menuju ke saung tempat beristirahat/rumah adik kandung korban yaitu saksi ISOH dengan membawa Golok dan jaket, diperjalanan sekitar jalan

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gang dekat mata air (pinggir sungai/selokan) tiba-tiba terdakwa mendekati korban yang langsung mengambil/merebut Golok yang sedang dipegang oleh korban lalu menyerang ke arah perut korban yang coba ditangkis untuk menjatuhkan Golok tersebut namun tidak berhasil, selanjutnya terdakwa menyerang kemudian mengenai bagian wajah korban, korban mencoba mengelak dan menahan serangan hingga terdakwa dan korban jatuh ke sawah, kemudian terdakwa berteriak minta tolong dengan terus menahan serangan terdakwa sampai akhirnya terdakwa berhenti dan pergi sambil membawa Golok milik korban. Setelah terdakwa pergi kemudian korban pergi kerumah saksi ISOH dan bertemu saksi ISOH dan Sdri. PIPIT yang memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi JAJAT MAULANA dan membawa korban ke Rumah Sakit untuk mendapatkan pengobatan dan perawatan.

Menimbang, Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban MAMAN SUPIRMAN berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : P/VeR/091/IX/2021/RSSH Tanggal 13 September 2021 yang ditandatangani oleh dr. SITI ENDAH VIRAJATI BUANA menerangkan **Hasil Pemeriksaan** : Pada bibir atas bagian luar tepat pada garis pertengahan depan, tiga sentimeter dibawah puncak hidung terdapat luka terbuka dengan tepi rata dengan dasar jaringan bawah kulit berukuran enam sentimeter kali nol koma lima sentimeter, Pada punggung sisi kanan, sepuluh sentimeter dari garis pertengahan depan, enam sentimeter dibawah puncak bahu terdapat luka terbuka dengan tepi rata dengan dasar otot berukuran sebelas sentimeter kali satu sentimeter kali satu sentimeter, Pada telapak tangan kiri lima sentimeter dibawah pergelangan tangan terdapat luka terbuka dengan tepi rata dengan dasar jaringan bawah kulit berukuran tiga sentimeter kali satu koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter, **Kesimpulan** : Pada korban laki-laki berusia enampuluh tahun ditemukan luka terbuka pada bibir, punggung sisi kanan dan tangan kiri, patahnya tulang rahang atas sisi kiri akibat kekerasan tajam. Luka-luka tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu.

Pembuktian atas penganiayaan adalah dianggap telah cukup karena termuat bahwa Terdakwa telah dengan sengaja melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka sebagai tujuan atau kehendak dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis, unsur "melakukan penganiayaan" telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur Pasal dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sehingga terdakwa harus dinyatakan secara sah dan meyakinkan menurut hukum terbukti melakukan Tindak Pidana Penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 Ayat (2) KUHP, namun berdasarkan keterangan Ahli dalam Surat Keterangan atas nama OKI GUNAWAN BIN UDIN Nomor : 445/441.6/1251/RM-RSU/2021 tanggal 04 Oktober 2021 dan Visum Et Repertum Psychiatricum atas nama OKI GUNAWAN BIN UDIN Nomor : Sket-R / 426 / XI / 2021 / RsBhayTk.I tanggal 16 November 2021 yang pada kesimpulannya Terdakwa menderita **"SCHIZOPHRENIA PARANOID"** kondisi terdakwa adalah gangguan jiwa berat dan perlu mendapatkan perawatan atau pengobatan dan sehubungan hal tersebut menurut Ahli terdakwa tidak perlu dipidana atau diperlakukan sama seperti orang yang sehat/normal psikologis/kejiwaannya.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa dikarenakan Terdakwa memiliki gangguan kejiwaan sehingga majelis mempertimbangkan Terdakwa untuk masuk rumah sakit Jiwa, dikarenakan Terdakwa menderita **"SCHIZOPHRENIA PARANOID"** kondisi terdakwa adalah gangguan jiwa berat dan perlu mendapatkan perawatan atau pengobatan dan sehubungan hal tersebut menurut Ahli terdakwa tidak perlu dipidana atau diperlakukan sama seperti orang yang sehat/normal psikologis/kejiwaannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Sebilah Senjata Tajam jenis Golok dengan panjang sekitar 50 cm dengan gagang kayu warna Hitam;
- Pakaian korban MAMAN SUPIRMMAN, berupa Kaos warna Putih, Celana pendek bahan Katun warna Krem dan Jaket.

bahwa barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada yang paling berhak, dimana menurut keterangan para Saksi dan Terdakwa barang bukti tersebut adalah milik Saksi saksi **MAMAN SUPIRMAN.**, sehingga barang bukti tersebut diatas akan ditetapkan sebagaimana pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankanTerdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa Mengakibatkan Saksi korban mengalami luka;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;
- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya, bersikap sopan dalam persidangan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Oki Gunawan Bin Udin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penganiayaan yang mengakibatkan Luka-luka Berat”, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana agar menempatkan Terdakwa di Rumah Sakit Jiwa Dr. MARZOEKI MAHDI Bogor untuk menjalani perawatan selama 1 (Satu) Tahun;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak, pada hari Selasa, tanggal 25 Januari 2022, oleh Aslan Ainin, S.H.M.H. selaku Hakim Ketua, Rays Hidayat, S.H. dan Lisa Fatmasari, S.H.M.H.masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 25 Januari 2022juga oleh Aslan Ainin, S.H.M.H. selaku Hakim Ketua, Rays Hidayat, S.H. dan Lisa Fatmasari, S.H.M.H.masing-masing sebagai Hakim Anggotadengan dibantu oleh Deni Warsita .Panitera Pengganti pada Pengadilan NegeriCibadak, serta dihadiri oleh, Aji Sukartaji S.H.,. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibadak serta dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rays Hidayat, S.H.

Aslan Ainin, S.H.M.H.

Lisa Fatmasari, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Deni Warsita

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN.Cbd